



**SKRIPSI**

HALAMAN JUDUL

**PERJANJIAN BAGI HASIL PEMODAL DENGAN PEMILIK LAHAN  
BAWANG DI TINJAU PASAL 1320 KUHPerdara  
(Studi Di Desa Nunggi Kec. Wera Kab. Bima)**

Oleh:

**PUTRA ARDIANSYAH**  
**2020F1A013**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2024**

**ABSTRAK****PERJANJIAN BAGI HASIL PEMODAL DENGAN PEMILIK LAHAN  
BAWANG DI TINJAU PASAL 1320 KUHPERDATA  
(Studi Di Desa Nunggi Kec.Wera Kabupaten Bima)****Oleh:****Putra Ardiansyah****2020F1A013**

perjanjian ini dilakukan dengan cara lisan dan bagaimana proses perjanjian apakah memenuhi pasal 1320 KUHPERDATA tentang syarat sah perjanjian. Perjanjian adalah suatu hubungan, apabila satu orang atau lebih mengikat diri kepada orang lain atau lebih, itulah yang didefinisikan oleh KUHPERDATA sebagai suatu perjanjian. Penggunaan ungkapan “kesepakatan” sebagai pengganti “kecakapan” tidak memerlukan adanya pertentangan, karena kedua ungkapan tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk menciptakan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Pasal 1313 KUHPERDATA perjanjian yakni serangkaian perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkungan dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan meningkatkan suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya. Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan masyarakat. Bentuk perjanjian bagi hasil bawang merah pada masyarakat Desa Nunggi, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima hanya dalam bentuk tidak tertulis, dan cukup berdasarkan kesepakatan antara para pihak.

**kata kunci: perjanjian, bagi hasil, pemodal, pemilik lahan, pasal 1320 KUHPERDATA**

## ABSTRACT

### ***PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE FINANCER AND THE OWNER OF THE LAND OF THE CHICKEN IN REVIEW OF ARTICLE 1320 of the Civil Code***

***(Study in Nunggi Village, Wera Subdistrict, Bima)***

**By:**

**Putra Ardiansyah**

**2020F1A013**

*This Agreement is executed verbally, and its fulfillment of the requirements outlined in article 1320 of the Civil Code, which pertain to the validity of agreements, is based on the establishment of a binding connection between one or more individuals. The Civil Code describes this relationship as an agreement. Substituting the term "agreement" for "capacity" does not entail any contradiction, as both terms aim to establish a mutual agreement between the two parties. According to Article 1313 of the Civil Code, an agreement refers to a sequence of actions through which one or more individuals commit themselves to one or more individuals. This research is empirical normative research. Normative legal research is legal research that examines written law from theory, philosophical history, comparison, structure and composition, environment and material, general explanation of article by article, formality, and increasing power of law but does not bind the applied or implementation aspects. Empirical research is an unwritten positive law research on the behavior of community members in the relationship of community life. The shallot production sharing agreement in the Nunggi Village, Wera Subdistrict, Bima Regency is only in unwritten form. It is based on the Agreement between the parties.*

**Keywords:** *Agreement, profit sharing, financier, landowner, article 1320 of the Civil Code*

**MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM**

**KEPALA  
UPT P3B**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris dan sangat menyadari kebutuhan akan produk pertanian, pertanian merupakan basis pembangunan ekonomi dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya petani di Indonesia. Lahan sangatlah penting karena Indonesia merupakan negara agraris dan sebagian besar penduduknya bergantung pada lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Faktanya, hal ini berlaku untuk orang yang tinggal di pedesaan, yang sebagian besar adalah petani tanah menjadi semakin penting karena semakin banyak orang yang membutuhkan tanah untuk hidup.

Sebagian besar penduduk Indonesia beratapencapaian dari pertanian.

Artinya masih banyak masyarakat yang ingin bertani tetapi tidak memiliki modal pertanian yang diperlukan (perjanjian bagi hasil antara pemilik modal pertanian dan petani), para petani mengadakan perjanjian bagi hasil ini dengan tujuan untuk membantu satu sama lain, berapapun keuntungan awal yang mereka terima.<sup>1</sup>

Mengingat masyarakat pedesaan selalu memerlukan penggunaan lahan yang bukan miliknya, maka kecil kemungkinannya mereka yang tidak memiliki lahan pertanian akan memanfaatkannya dengan berbagai cara, seperti bagi hasil, sewa, dan gadai Metode eksploitasi. Hal ini diperbolehkan

---

<sup>1</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah, Cetakan Keenam, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 1*

berdasarkan Pasal 53 UUPA. Undang-undang Pokok Agraria Pasal 7 (untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilik dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.) dan Pasal 10 ayat (1) setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan.<sup>2</sup>

perjanjian bagi hasil berdasarkan hukum adat yang berlaku di Masyarakat, Desa Nunggi, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, ada sistem pembagian keuntungan yang umum yang telah ada sejak zaman nenek moyang kita. Perjanjian ini didasari rasa saling percaya dan perasaan kekeluargaan yang sama. Terkait perjanjian bagi hasil pertanian, warga Desa Nunggi, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, jarang sekali datang ke pemerintah daerah untuk membuat perjanjian, apalagi menyetujuinya.

Mereka yang mempunyai hak atas tanah dan mereka yang menguasainya mengadakan perjanjian-perjanjian yang mengikat secara hukum yang disebut perjanjian bagi hasil, dimana keuntungan dari penggunaan tanah itu dibagi rata oleh negara dan oleh mereka yang mengolahnya itu akan didistribusikan. Punya hak untuk itu. Penelitian ini berfokus pada pembagian bagi hasil kepada pemilik modal dan pemilik lahan yang ingin mengambil keuntungan dari tanahnya namun tidak mampu melakukannya sendiri. Menurut hukum adat, perjanjian penguasaan tanah bagi hasil merupakan suatu hubungan hukum

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

antara pemilik tanah dan pengarap tanah, yang pembagian keuntungannya didasarkan pada kesepakatan para pihak. Masing-masing pihak harus setuju sebelum pembagian keuntungan dapat dilakukan.<sup>3</sup>

Politik pertanahan diatur dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Strategi penerapan UUPA berfokus pada pemberian pelayanan kepada masyarakat, khususnya kelompok pertanian, yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia. “Reformasi pertanahan” adalah konsep hukum mendasar dalam pengelolaan pertanahan, Prinsip ini diatur dalam Peraturan UUPA dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2), yang meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut:

Tanah adalah suatu konsep hukum. Pertanian harus dilakukan atau dikelola secara aktif oleh pemilik tanah sendiri, dan cara pelaksanaannya diatur oleh, undang-undang dan peraturan negara. Konsep ini harus diterapkan melalui peraturan, yang menetapkan luas lahan maksimum dan/atau minimum yang dapat dimiliki oleh seorang petani. Hal ini harus dilakukan agar kepentingan umum tidak terancam (Pasal 17 UUPA).<sup>4</sup>

Seiring kemajuan masyarakat Indonesia dalam segala aspek kehidupan di negaranya masing-masing, kebutuhan akan tanah semakin hari semakin meningkat. Oleh karena itu, peran lahan telah berkembang untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat pada tingkat pembangunan yang berbeda-beda, namun ketersediaan lahan yang relatif terbatas membuat

---

<sup>3</sup> *Ibid. hal. 21s*

<sup>4</sup> *Pasal 10 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 5 Tahun 1960 Tentang pokok Agraria*

keseimbangan permintaan dan pasokan lahan menjadi sulit. Hal ini dapat menjadi rentan dan menimbulkan masalah. Dalam beberapa kasus tertentu.<sup>5</sup>

Semua pihak harus menyepakati pembagian keuntungan terlebih dahulu. Paksaan tidak termasuk dalam perjanjian bagi hasil yang disepakati karena memerlukan upaya kerjasama antara kedua belah pihak. Keputusan menerima penugasan ini diambil setelah melalui pertimbangan matang. Hati-hati proses pembahasan akan berlangsung-langsung antara pemilik investor dan pemilik tanah dibawah kepemimpinan Ketua Panitia Pembelian Tanah. Agar kemitraan dapat berjalan, pemilik properti harus mempercayai pemangku kepentingan. Selain itu, kita harus bisa saling bertoleransi terhadap perbedaan yang ada. Toleransi adalah suatu kebajikan yang diperlukan tidak hanya di tempat kerja, namun di semua bidang kehidupan. Perjanjian pembagian manfaat tersebut berfokus pada kerja sama jangka panjang berdasarkan toleransi dan rasa saling percaya. Tanpa adanya paksaan apapun, perjanjian yang dihasilkan ini merupakan hasil kerjasama antara dua insan yang saling menikmati. Diperlukan pertimbangan untuk mencapai kesepakatan mengenai pembagian manfaat tersebut. Proses negosiasi juga diatur dengan jelas dan didukung oleh Ketua Komite Pembelian *Real Estate* dan langsung antara pemilik tanah dan pemodal.<sup>6</sup>

Pada tanggal 7 Januari 1960, Indonesia menyetujui dan mengumumkan undang-undang perjanjian bagi hasil, yang telah diumumkan dalam Lembaran

---

<sup>5</sup> Irwan Soerodjo. *Op.cit.* hal. 91

<sup>6</sup> Irwan Soerodjo. *Op.cit.* hal. 91

Negara Tahun 1960 Nomor 2 dengan Memorandum Penjelasan. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah antara para pihak harus didasarkan pada pembagian yang adil menurut undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian bagi Hasil. Ini juga menentukan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak berdasarkan undang-undang. Apalagi jika menyangkut status hukum petani, hal ini berdampak langsung pada pertumbuhan hasil panen. produksi akan tetapi juga berpengaruh terhadap terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap sandang pangan.

Kedua belah pihak ingin menerapkan perjanjian bagi hasil berdasarkan hukum adat. Desa Nunggi, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima mempunyai sistem bagi hasil secara tradisional yang sudah ada sejak zaman nenek moyang kita. Perjanjian ini didasarkan pada rasa saling percaya dan sentimen kekeluargaan bersama. Terkait perjanjian bagi hasil lahan pertanian, warga Desa Nunggi, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, jarang menyetujui perjanjian tersebut, apalagi menandatangani perjanjian tersebut di depan pemerintah setempat. Di sini, pembatasan perjanjian bagi hasil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 jelas dilanggar. Selain itu, kesepakatan antara pemodal dan pemilik lahan dapat menimbulkan permasalahan tambahan, seperti disparitas atau kesenjangan pendapatan antar pihak dan distribusi biaya. Hal ini biasanya berdampak negatif terhadap petani. Oleh karena itu, penerapan perjanjian bagi hasil dengan ketentuan tersebut sudah tidak tepat lagi.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Sudargo Gautama, *Tafisran Undang-Undang Nomor. 25 Tahun, 2007 Tentang Penanaman Modal*.



Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 juga mengatur tata cara pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian sesuai dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 1960. Disebutkan dalam instruksi presiden Nomor 13 Tahun 1980 Pasal 4 ayat (1) sampai (4) bahwa perjanjian produksi tanah pertanian harus dilakukan sebagai berikut:

1. Besarnya bagian hasil tanah ialah:
  - a. 1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah.
  - b.  $\frac{2}{3}$  (dua Pertiga) bagian untuk penggarap serta  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi yang di tanam di lahan yang kering.
2. Hasil yang dibagi ialah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi biaya-biaya yang harus dipikul bersama seperti benih, pupuk, tenaga ternak, biaya menanam, biaya panen dan zakat.
3. Dalam penetapan besarnya bagian hasil tanah yang dilakukan oleh pihak dinilai khusus, jika hasil produksi yang dicapai melebihi hasil rata-rata daerah Tingkat II atau kecamatan yang bersangkutan menurut ketetapan Bupati/Walikota/Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir.
4. Hasil dari rata-rata tersebut dalam ayat 3 dibagi 80% (delapan puluh persen) untuk penggarap dan 20% (dua puluh persen) untuk pemilik lahan.

Bagaimana bentuk perjanjian bagi hasil di Desa Nungi, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima tetap menganut hukum adat atau diatur dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 setelah disahkannya Undang-Undang Bagi Hasil. Opsi apa yang harus mereka pilih untuk sistem tersebut dan kriteria apa yang digunakan untuk mengambil keputusan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “ perjanjian bagi hasil pemodal dengan pemilik lahan bawang di tinjau pasal 1320 KUHPdata (studi di Desa Nunggi, Kecamatan Wera, Kabupaten, Bima)”

## **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Pemodal Dengan Pemilik Lahan Di Tinjau Pasal 1320 KUHPerdara di Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima?
2. Bagaimana Penyelesaian Perjanjian Bagi Hasil Pemodal Dengan Pemilik Lahan Jika Terjadi Gagal Panen di Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perjanjian bagi hasil pemodal dengan pemilik lahan di tinjau pasal 1320 KUHPerdara Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian perjanjian bagi hasil pemodal dengan pemilik lahan jika terjadi gagal panen di Desa Nunggi, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima.

### 2. Manfaat penelitian.

#### a. Manfaat teoritis

Dengan penelitian ini, maka penulis mengharapkan adanya manfaat, antara lain:

1. Dapat menjadi masukan terkait perjanjian bagi hasil pemodal dengan pemilik lahan di Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima

2. Untuk memberikan pemahaman pada masyarakat khususnya masyarakat di Desa Nunggi terkait perjanjian bagi hasil pemodal dengan pemilik lahan
3. Diharapkan menjadi literatur bagi semua pihak terkait dengan perjanjian bagi hasil pemodal dengan pemilik lahan

b. Manfaat praktis

1. Sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada masyarakat di Desa Nunggi terkait dengan perjanjian bagi hasil pemodal dengan pemilik lahan

c. Manfaat Akademisi

Manfaat akademisi yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian ini dapat di jadikan rujukan bagi pemerintah daerah dalam melakukan tindakan dan kebijakan terhadap keberlangsungan hidup di pedesaan dan cocok juga sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian terhadap: peranjain bagi hasil pemodal dengan pemilik lahan bawang di tinjau pasal 1320 KUHPperdata.

#### D. Orisinalitas Penelitian

No	Nama penelitian judul/skripsi/tahun	Rumusan masalah	Metode penelitian	Hasil penelitian
1	Gita tri dania, 20218 pelaksanaan perjanjian bagi hasil di desa lestari dadi, kecamatan pegajahan, kabupaten Serdang bedagai.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di desa lestari dadi, kecamatan pegajahan, kabupaten Serdang bedagai?</li> <li>2. Bagaimana system pembagian hasil dalam perjanjian bagi hasil di desa lestari dadi, kecamatan pegajahan, kabupaten Serdang bedagai?</li> </ol>	Normatif Empiris	<p>Hasil penelitian menyimpulkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di desa lestari dadi, kecamatan pegajahan, kabupaten Serdang bedagai di lakukan menurut hukum adat dan kebiasaan yang di lakukan masyarakat setempat secara lisan, yang menjadi ojek perjanjian bagi hasil pertanian ialah tanaman pangan seperti padi dan bawang yang ditanam diatas tanah pertanian, jangka waktu perjanjian ialah satu kali musim tanam dan dapat di perpanjang sesuai</li> </ol>

			<p>kesepakatan para pihak.</p> <p>2.Sistem pembagian hasil yang berkembang dalam perjanjian bagi hasil di desa lestari dadi, kecemasan pegajahan, kabupaten Serdang bedagai yaitu system bagi tiga dengan pembagian 1/3 pemilik 2/3 pengarap apabila modal di tanggung pengaram 2/3 pemilik 1/3 pengarap apa bila di tanggung pemilik system bagi dua 10%</p> <p>3.kelemahan dalam pelaksanaa perjanjian bagi hasil di desa lestari dadi, bahwa perjanjian bagi hasil pertanian di lakukan secara lisan. Sehingga hak dan kewajiban menjadi kabur dan kurang memberikan</p>
--	--	--	---


				kepastian hukum.
2.	Luvi Rhamadhani 2017, penerapan perjanjian bagi hasil pada pengelolaan kebun tebu dalam perspektif akad mukhibarah (suatu penelitian di desa blang mencung kecamatan ketol kabupaten aceh tengah).	<p>1. Bagaimana penerapan perjanjian bagi hasil pada pengelolaan kebun tebu antara pemilik kebun dan pengelola kebun tebu?</p> <p>2. Bagaimana penentuan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian bagi hasil pada pengelolaan kebun tebu, dan bagaimana aplikasi akad mukhibarah dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan kebun tebu di desa blangmancung</p>	Kualitatif dan kuantitatif	<p>Hasil penelitian ditemukan bahwa:</p> <p>1. Dalam perjanjian bagi hasil yang dilakukan kedua belah pihak, pemilik lahan berkewajiban menyerahkan lahan kepada pengelola kebun dan pemilik lahan berhak menerima keuntungan yang diperoleh dari hasil panen tebu sedangkan pengelola kebun berkewajiban untuk memberikan keuntungan kepada pemilik lahan apabila pengelolaan kebun tebu yang dilakukan menghasilkan keuntungan dan pengelola kebun berhak melanjutkan</p>

				<p>akad jika tanamannya belum layak dipanen.</p> <p>2. Aplikasi akad mukhibarah yang dilakukan di desa blang mancung dalam perjanjian bagi hasil pada pengelolaan kebun tebu. Sebagian sudah sesuai dengan akad mukhibarah dalam pelaksanaannya dan sebagian lagi tidak sesuai dengan akad mukhibarah dalam pelaksanaannya ada pun yang tidak sesuai akad mukhibarah yaitu darisegi jangka perjanjiaan bentuk bagi hasil.</p>
3.	Nurhidayah,2021, Analisis hukum islam terhadap bagi hasil panen bawang merah di desa tanjungharjo, kecamatan kapas, kabupaten Bonjonegoro.	1. Bagai mana bagi hasil panen bawang merah di desa tanjungharjo, kecamatan kapas, kabupaten bojonegoro?	kualitatif	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pelaksanaan kerja sama bagi hasil panen bawang merah oleh peran desa

		<p>2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap bagi hasil panen bawang merah di desa tanjungharjo kecamatan kepas kabupaten bojonegoro?</p>		<p>tanjungharjo merupakan salah satu bentuk akad shirkah mudarabah bagi hasil panen bawang merah di desa tanjungharjo kecamatan kepas kabupaten bojonegoro pada umumnya masih boleh dilaksanakan di kalangan masyarakat, sebab transaksi muamalah hukumnya ialah mubah, tidak bisa selama tidak ada nash yang melangarnya selagi itu, kesepakatan jangka waktu yang tidak disebutkan secara pasti oleh kedua belah pihak dan timbulnya kerugian akibat gagal panen yang hanya di tanggung oleh penggarap</p>
--	--	--	--	--



				lahan merupakan kesepakatan yang tidak di utarakan secara langsung namun di terima oleh kedua bela pihak.
--	--	--	--	---



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas dalam bab sebelumnya maka dapat kita simpulkan sebagai berikut.

1. Bentuk perjanjian bagi hasil bawang merah pada masyarakat Desa Nunggi, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima hanya dalam bentuk tidak tertulis, dan cukup berdasar kesepakatan antara para pihak. Pelaksanaan perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPerduta. Proses penanaman bawang merah dilakukan dengan cara beberapa tahapan: mulai dari tahap penyediaan bahan dan alat, tahap pembersihan lahan, tahap pembajakan, tahap pembibitan, dan panen, tahap penyeprotan dan pepupuan, tahap panen, tahap penjemuran dan tahap penjualan. Jangka waktu tidak ditetapkan secara jelas,

Perjanjian bagi hasil bawang merah di Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima belum sepenuhnya sesuai dengan undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil pertanian, tetapi memenuhi pasal 1320 KUHPerduta tentang syarat-syarat sah perjanjian.

2. Bentuk penyelesaian perjanjian bagi hasil apa bila terjadi gagal panen dilakukan sesuai hasil yang ada karena faktor alam

#### **B. Saran**

Berdasarkan uraian di atas, maka adapun saran-saran dalam penulisan ini yaitu:

1. Disarankan kepada para pihak dalam perjanjian hasil bawang merah antara pemodal, dengan pemilik lahan agar melibatkan pihak Desa dalam membuat suatu perjanjian dan secara tertulis maupun memahami, terlebih dahulu isi dari suatu perjanjian, dan mentaati perjanjian yang telah di sepakati sebagai bentuk kekuatan hukum apa bila terjadi sangketa, terlebih lebih dalam perselisihan tentang perjanjian bagi hasil antara pemodal dengan pemilik lahan pada masyarakat.
2. Apa bila terjadi perselisihan atau sangketa maka di sarankan kepada para pihak untuk menyelesaikan sangketa melalu cara kekeluargaan yaitu denga musyawarah dan mufakat.

